



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Usman Djafar Mamuju 91511 085363270588

dpmpstp.mamujukab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan;
2. Surat pernyataan teknis pendirian bangunan;
3. File scan Asli Sertifikat tanah / bukti kepemilikan tanah (bila pemohon dan pemilik tanah berbeda);
4. File Scan Asli KTP;
5. File scan Asli NPWP (Keterangan Status Wajib Pajak Dari Kementerian Yang Membidangi Urusan Keuangan Melalui Direktorat Jenderal Pajak);
6. File Scan Asli Sertifikat Tanah;
7. Bukti Bayar Retribusi;
8. File Scan Asli Dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL;
9. Analisis Dampak Lalulintas (ANDALALIN);
10. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR/KKPR) atau KRK (Keterangan Rencana Kabupaten);
11. File Scan Asli Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan;
12. File scan asli rekomendasi dari Pinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju;
13. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju;
14. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan tanah;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Usman Djafar Mamuju 91511 085363270588

dpmpmsp.mamujukab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Petugas Pendaftaran ; Pemohon melakukan pendaftaran melalui Web/Aplikasi dengan mengupload persyaratan yang telah ditentukan
2. Petugas Penerima dan Validasi Berkas ; a. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima; b. Petugas memberikan tanda terima berkas
3. Bagian Entri Data ; Bagian entri data melakukan entri data terhadap permohonan yang diajukan ;
4. Petugas OPD Teknis ; a. Petugas OPD Teknis melakukan penjadwalan tinjauan lapangan b. Apabila dinyatakan memenuhi syarat, maka petugas OPD teknis menerbitkan rekomendasi sesuai dengan perizinan yang diajukan
5. Kabid Perizinan; a. Mencetak Draft Izin b. Melakukan Verifikasi akhir;
6. Kepala Dinas ; a. Melakukan Penetapan Izin; b. Melakukan Penandatanganan Izin secara Elektronik/ E-Signature

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai izin diterbitkan selama 5 (Lima) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Rekomendasi OPD Teknis

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Usman Djafar Mamuju 91511 085363270588

dpmptsp.mamujukab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pelayanan Pengaduan ditangani oleh petugas Penanganan Pengaduan;
2. Petugas Pelayanan Pengaduan memiliki kompetensi sbb:
 - Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
 - Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
 - Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi;
3. Dilengkapi Sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon, Formulir pengaduan / Buku Agenda Pengaduan, Pengaduan melalui website, rak arsip dan komputer;

Pengaduan disampaikan melalui

1. Loker Pengaduan
2. email : dpmptsp@mamujukab.go.id
3. website : <http://dpmptsp.mamujukab.go.id>
4. Telepon /SMS / Whatsapp Nomor (WA) 085283503959
5. IG : @dpmptsp_kab_mamuju